

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN
SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**UNI KARMILA
105731128118**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TULIS AKHIR
ANALISIS SISTEM AKUNTANSI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI
BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR SKRIPSI

Disusun dan Diajukan oleh:

UNI KARMILA
105731128118

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SW Atas Ridho-Nya Serta Karunianya Sehingga Skripsi Telah terselesaikan Dengan Baik. Alhamdulillah Rabiil'alaamiin, Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur tiada henti, skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada hentinya.

PESAN DAN KESAN: PESAN:

Untuk Teman – Teman Yang Masih Menjalankan Kuliah Tetap Semangat, Selalu Berdoa, Berusaha, Sabar, Dan Pantang Mundur.

KESAN:

Terimakasih telah memberikan yang terbaik selama ini. Untuk Bapak dan Ibu Dosen, mohon maaf jika selama ini saya menyulitkan kalian. Kemudian untuk teman-teman terimakasih telah membuat kenangan yang berkesan selama ini



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi dan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Uni Karmila
NIM : 105731128118
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 16 Juli 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1444 H
08 Juli 2023 M

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II



Dr. Ismail Badoljahi, SE., M.Si., AK., CA
NIDN. 0915058601


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN. 0917069301

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. H. Andi Sam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507


Mira, SE., M.Ak
NBM : 1286844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7. Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Uni Karmila, NIM : 105731428118 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091604/2023M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1444 H/ 8 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA AKUNTANSI pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1444 H
08 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

- 1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4. Penguji : 1. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si
2. Mira, SE., M.AK
3. Nurhidayah, SE., M.AK
4. Abdul Khaliq, SE., M.AK

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uni Karmila
Stambuk : 105731128118
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi dan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1444 H
08 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,



Uni Karmila

NIM : 105731128118

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Mira, SE., M.Ak
NBM : 1286844



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uni Karmila
NIM : 105731128118
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Sistem Akuntansi dan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Kota Makassar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1444 H
08 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,

Uni Karmila
NIM: 105731128118

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, segala puji dan syukur penulis tunjukkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan tulus dan penuh kesabaran dari Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M. Si., Ak. CA sebagai pembimbing utama dan Ismail Rsulong, SE., MM sebagai pembimbing kedua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat atas segala kebaikan yang telah tercurahkan selama ini.

Secara khusus, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku tercinta ABD. RAHIM dan Ibuku tercinta HASNIA dengan segala kebaikannya telah mengasuh, dan mendidik saya dari kecil sehingga menjadi sosok putri dengan segala kemampuannya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Dan juga untuk Adik-Adikku tercinta Usri Mahendra dan Raihan Setiawan terimakasih atas kelapangan hati kalian yang mau mengalah dan mengajarkan arti dari kesabaran menjadi saudara bagi kakakmu ini.

Teruntuk om dan tanteku MZ Almunawir Saleh dan Hatika Yuanita Sari terimakasih atas kasih sayang dan juga ketersediaan kalian menjadi wali selama saya menempuh pendidikan mendampingi saya selama kedua orang tua dikampung dan menyayangi saya sama rata dengan anak-anak kalian sekali lagi terimakasih atas support kalian para orang-orang yang menjadi alasan saya menjadi sosok seperti ini.

Begitu juga penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak dengan hormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira SE,M,AK.,AK Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak. Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA sebagai Dosen pembimbing 1, terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM sebagai Dosen pembimbing 2 , terimakasih waktu, kesabaran, dorongan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Hadirin sekalian dan Dosen Pembantu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak tahu apa-apa dan banyak mengucurkan ilmu kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018, Ak18G, dan Aksy 1

9. Terima kasih kepada Ketua Baznas dan para Staf Baznas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitiannya.
10. Seluruh kerabat yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya, Aamiin. Kepada semua orang yang telah belajar memberikan bantuan dan partisipasinya, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapatkan limpahan rahmat dan amal yang dilipatgandakan oleh Allah SWT. Semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utama Almamater Blue Campus Universitas Muhammadiyah Makasar. Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 8 Juli 2023

Uni Karmila
105731128118

ABSTRACT

The main problem of this research is whether the analysis of the accounting system for zakat infaq and alms at the amil zakat institution in Makassar city is optimal or not?. This study aims to find out how Baznas manages, distribute and utilize zakat properly and according to procedures from Amil Zakat Agency.

This type of research method used is qualitative research using the approximation method. The type of data source used is primary data and secondary data. Furthermore, the data collection method used is observation, interview, and reference search. Data analysis was performed by analyzing the data specifically then draw conclusions general.

The results of this study provide an explanation of management, distribution and utilization of zakat effectively and in accordance with the provisions in force at the Amil Zakat Agency. In managing zakat Amil Zakat Agency South Sulawesi Province is currently carrying out the stages of zakat management at BAZNAS South Sulawesi Province is carried out in accordance with the incoming budget provided by the para muzakki and entrusted to BAZNAS to manage it and BAZNAS also those who are trusted to regulate the distribution of zakat, what about zakat will run well depending on how to process it properly and correctly does not deviate from the existing laws and regulations in BAZNAS itself because muzakki's trust in BAZNAS is very high and expects it zakat that they manage well, as well as how the utilization of zakat is carried out conceptually so that it can be useful in empowering asnaf groups or zakat recipients. So it can be programmed consumption or productive purposes.

Key Word : system, management, distribution of zakat baznas



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR ...	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Landasan Teori	5
1. Pengertian Zakat	5
2. Hukum Zakat	6
3. Prinsip-Prinsip Zakat Dalam Islam.....	7
4. Manfaat Dan Tujuan Zakat	8
5. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	10
6. Jenis-Jenis Zakat.....	12
B. Sistem Akuntansi Zakat	21
1. Pengertian Akuntansi Zakat	21
2. Tujuan Akuntansi Zakat	22

C. Akuntansi Berbasis PSAK NO 109	23
D. Penelitian Terdahulu	29
E. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
C. Prosedur Pengumpulan Data	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1. Profil Dan Sejarah Singkat BAZNAS Kota Makassar	37
2. Visi Dan Misi	37
3. Program Baznas Kota Makassar	39
4. Struktur Organisasi	41
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Laporan Posisi Keuangan	53
Tabel 4.2 Laporan Aktivitas	54
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	33
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Periode 2021-2026.....	41
Gambar 3 Flowchart.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi zakat adalah kerangka berfikir dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berkaitan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian asset dan pendapatan yang harus dizakati. Kewajiban Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanatkan BAZNAS dengan dua fungsi utama, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat. Dalam fungsinya sebagai operator, BAZNAS bertugas menerima ZIS dari muzakki/donor dan menyalurkannya kepada mustahik, sedangkan sebagai koordinator BAZNAS mengkoordinir urusan pengelolaan zakat dengan seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia. sebagai operator, pada tahun 2021 BAZNAS telah menghimpun dana ZIS dan DSKL sebesar 517,4 Miliar rupiah, angka ini meningkat 34% jika dibandingkan dengan jumlah yang terkumpul tahun sebelumnya. Penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS Tahun 2021 sebesar 533,2 Miliar rupiah juga meningkat sebesar 63,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan distribusi ke koleksi sebesar 103,1%.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non structural independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Laporan Kinerja 2021 disiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kepada Presiden disampaikan melalui Menteri Agama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

serta Peraturannya Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Ini 2011. Selain itu, Laporan Kinerja 2021 juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja BAZNAS selama satu tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan ditentukan, dan sebagai alat untuk memacu peningkatan kinerja bagi setiap unit organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Maka disusun Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional (RESTRAS) untuk Kota Makassar 2015-2020 telah disusun dokumen perencanaan strategis taktis yang substansinya menggambarkan potret permasalahan pengelolaan BAZNAS di Kota Makassar, serta program- program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan prioritas Baznas Kota Makassar yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Baznas Kota Makassar (RENJA) setiap tahunnya dan sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban tahunan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait sistem akuntansi Zis dan didukung dengan analisis terhadap data dokumentasi laporan keuangan dan program pengelolaan zakat serta telah literature secara mendalam. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terkait sejauh mana System Akuntansi Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana menganalisis sistem kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar ?
2. Bagaimana kebijakan system penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar ?
3. Bagaimana system laporan dana zakat di BAZNAS Kota Makassar sesuai dengan psak 109 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui analisis sistem kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui system laporan dana zakat di BAZNAS Kota Makassar sesuai PSAK 101.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan banyak diperoleh manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pembangunan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Syariah terutama yang berkaitan dengan system pengelolaan zakat.
 - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan system pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dibawah ini :

- a. Bagi Entitas / Perusahaan yang diteliti, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap

metode yang telah ditetapkan diperusahaan tersebut dengan adanya evaluasi mengenal system pengelolaan zakat dan akuntansi zakat yang diterapkan.

- b. Sebagai acuan informasi, referensi, dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang system pengelolaan zakat dan akuntansi bagi para akademis dan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi lughah (bahasa) berarti berkah, bersih atau suci tumbuh berkembang. Disebut berkah karena dengan membayar zakat maka harta akan didapat bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan membuat kekayaan bertambah seperti kuncup pada tanaman karena anugrah dan berkahnya itu diberikan oleh Allah SWT kepada seorang muzakki. Rasulullah saw bersabda "Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat) dan sedekah (zakat) tidak diterima darinya pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar"i)",(HR.Muslim). Sedangkan zakat menurut terminology syar"i (istilah) adalah sejumlah harta hal-hal tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebut dalam Al-quran selain itu bisa juga berarti sejumlah asset tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedangkan sedekah menurut Ar-ragib adalah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah, seperti zakat akan tetapi sedekah dasarnya diisyaratkan untuk suatu hal yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan.

Dalam sebuah hadits shahih saat mengutus Mu"adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bersabda "Katakan kepada mereka bahwa Allah telah

mewajibkannya. Membayar zakat (sedekah) dari kekayaan orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin diantara mereka “(HR.Bukhari dan Muslim).

2. Hukum Zakat

Dasar hukum wajibnya zakat terdapat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits, antara lain:

a. Al Qur'an

QS. At-Taubat : 103

مَا أَوْمَرْتُ بِذِكْرِ مَا لَكُمْ مِنَ نَفْسِكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَابِينَ
ذِكْرًا

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubat: 103).

QS. Al-Baqarah 2 : 43

أَوْمَرُوا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالرُّكُوعِ لِلرَّبِّ الْعَظِيمِ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku”lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS.Al-Baqarah 2:43)

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa risalahnya adalah tentang kewajiban sebagai umat beragama untuk melaksanakan kewajiban yaitu mendirikan shalat dan perintah wajib zakat serta rincian golongan yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan dibalas dengan kebahagiaan di akhirat sementara mereka yang mengingkarinya akan tersiksa karena mengabaikannya. Selain sebagai pembersih harta zakat, juga sebagai tabungan masa depan yang jika diberikan dengan ikhlas akan menjadi penolong di akhirat nanti, karena zakat juga dapat ditunjukkan

sebagai pernyataan yang jelas tentang kebenaran dan kesucian iman seseorang serta perbedaan di antara umat Islam. dan orang yang tidak beriman.

b. Hadist

مَلَأَ اللَّهُ الْبِلْدَانَ الْإِسْلَامَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَّا الْبِلْدَانُ الْأُولَى فَأَمَّا الْبِلْدَانُ الْأُولَى

ة الْبِلْدَانِ ، جَحْلًا ، مَوْصُونَ بِأَمْوَالِهِمْ

، وَأَنْبِيَاؤُهُ

Artinya: Islam di bangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menyampaikan pesan bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa Islam dibangun di atas lima dasar. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan. Segala sesuatu yang telah disebutkan di atas merupakan rukun Islam. Jadi, siapapun harus menerapkannya. Hadits ini shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

3. Prinsip-Prinsip Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan salah satu asas keadilan dalam system ekonomi islam. Menurut M.A Mannan (1993) zakat yaitu :

- a. Prinsip pemerataan dan keadilan (equity dan justice) pemberian harta zakat merupakan suatu cara untuk pemeratakan kekayaan dengan lebih adil.

- b. Keyakinan keagamaan (faith) membayar zakat merupakan manifestasi keyakinan keagamaannya untuk menyempurnakan ibadahnya.
- c. Kebebasan (freedom) pembayaran zakat dilakukan terhadap orang yang memiliki kekayaan, sehingga tidak mempersulitkan dan hanya untuk orang yang merdeka sehat jasmani dan rohani.
- d. Prinsip produktivitas dan kematangan (eroduktivity dan maturity) zakat wajar harus dibayar karena merupakan hasil usaha yang produktif, setelah lewat jangka waktu tertentu yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
- e. Nalar (reason) ketentuan zakat merupakan cara mapuh yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social dan mengembangkan perekonomian.
- f. Etika dan Kewajaran (ethic dan proper) zakat tidak diambil secara semena-mena. Jumlah zakat yang dibayarkan tidak akan mengakibatkan kerugian bagi yang membayarnya, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar bagi yang berhak menerimanya.

4. Manfaat Dan Tujuan Zakat

Dalam bukunya Hafiduddin, Didin (2015) manfaat zakat dalam perekonomian modern sebagai berikut :

- a. Untuk membantu dan membina orang miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan dapat beribadah kepada Allah SWT, hindari bahaya kekufuran, serta menghilangkan rasa cemburu, dengki dan hasad muncul dari antara mereka ketika melihat orang memiliki kekayaan kurang lebih.
- b. Sebagai perwujudan keimana kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- c. Sebagai sumber dana untuk pengembangan sarana dan infrastruktur yang harus dimiliki oleh umat Islam.
- d. Sebagai pilar amal umum (jama'i) antara si kaya dan si kaya mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk jihad melawan Allah SWT.
- e. Salah satu instrument distribusi pendapatan dengan manajemen zakat yang baik, sangat memungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan.
- f. Untuk mempromosikan etika bisnis yang tepat karena zakat bukan membersihkan harta yang kotor, tapi membuang bagian-bagian dari hak orang lain sehingga asset kita bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- g. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan bisnis yang luas, serta penguasaan asset oleh umat Islam.

Kahf, Monser (1998) dalam bukunya tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan pengalihan sebagian harta si kaya untuk di alokasikan kepada si miskin.

Tujuan zakat menurut Muhammad Daud Ali sebagai berikut:

- a. Menyeimbangkan pendapatan agar sama-sama menuju kesejahteraan.
- b. Mengangkat derajat kaum fakir miskin.
- c. Membantu memecahkan masalah al gharimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya.

- d. Mengurangi sifat kikir para pemilik harta.
- e. Mengembangkan dan menyambung tali solidaritas sesama manusia.
- f. Mengurangi ketidak samarataan kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.
- g. Memotivasi masyarakat dalam membayar zakat untuk rasa tanggung jawab social.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan memberikan hak orang lain.
- i. Menghilangkan kedengkian seseorang kepada orang-orang disekitarnya.

5. Syarat- Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus di penuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu si pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati.

Ade Hidayat dan Hikmah kurnia (2013) membagi syarat wajib sebagai berikut :

- a. Berkembang secara nyata atau diperkirakan bahwa harta itu harus dapat berkembang secara nyata atau dengan cara memperkirakan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan sebagai hasil pembiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkiraan pertumbuhan adalah aset yang nilainya memiliki kemungkinan meningkat seperti emas, perak dan mata uang lainnya semuanya memiliki kemungkinan untuk menambah nilai menjualnya. Oleh karena itu semua jenis aset di atas bersifat mutlak Zakat wajib berbeda dengan tanah terlantar yang

tidak dapat berkembang dengan baik secara riil atau perkiraan, maka tidak wajib membayar zakat.

- b. Milik sempurna yang dimaksud dengan kepemilikan yang sempurna adalah kesanggupan pemilik atas harta itu bertransaksi barang miliknya tanpa campur tangan orang lain telah tiba waktunya kewajiban membayar zakat. Ini diperlukan karena pada dasarnya zakat berarti pikiran dan persembahan untuk orang yang hak ini tidak akan terwujud kecuali jika pemilik barang benar-benar memilikinya properti sempurna.
- c. Tidak terjadi zakat ganda jika suatu harta telah dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian menghasilkan Hasil panen dijual dengan harga tertentu atau kekayaan ternak telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga Hasil penjualan barang yang telah dizakatkan pada akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Ini tepat dengan sabda Rasulullah s.a.w yang artinya “Tidak ada rangkap zakat”. (HR Bukhari dan Muslim).
- d. Sampai Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu ditentukan secara sah harta mana yang tidak wajib dizakati jika kurang sebesar itu. Kondisi ini berlaku untuk uang, emas, perak, barang dagangan, produk pertanian dan ternak. Nishab emas adalah 20 mitsqal = 85 gram emas murni 24 karat. Nisab perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak murni. Barang nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas murni. barang zakat yang lainnya juga telah menentukan nishabnya masing-masing. Termasuk dalam Barang zakat adalah barang yang telah

menyelesaikan salah satu nishab berikut keuntungan. Kesempurnaan nishab terlihat pada awal dan akhir haul, kekurangan dan kelebihan antara awal dan akhir haul tidak mempengaruhi nishab. Harta karun Zakat digabungkan dengan pendapatan di akhir haul.

- e. Melebihi kelebihan utama aset ini merupakan kelebihan hidup dari kebutuhan dasar untuk kehidupan muzaki dan orang-orang di bawah asuhannya seperti istri, anak, pembantu dan pengasuh. Artinya, muzaki itu harus mencapai batas kecukupan hidup (had al-kifayah), maka bagi orang yang di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.
- f. Haul yang cukup Haul adalah omzet satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriah). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya selama ini dimiliki satu tangkapan dengan sempurna. Namun, jika ada kesulitan akuntansi, karena biasanya akad dibuat berdasarkan tahun Syamsiah (AD), dengan penambahan kadar zakat (harga zakat) yang harus dibayarkan, dari 2,5% menjadi 1,575% akibat kelebihan bulan Syamsiah dari bulan Qomariyah.

6. Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitra

Nurhayati (2014:288-289) Zakat Fitrah adalah zakat wajib bagi setiap orang muslim setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha" makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha") adalah 4 mud dan ukuran 1 mud adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira : 2,176 kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam

Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan. Adapun pembayaran zakat fitrah.

Sedangkan pembayaran zakat menurut Jumhur Ulama ialah (Khaf, 2010;156);

- 1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelam nya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- 2) Membolehkan mendahulukan pembayarab zakat fitrah diawal.

b. Zakat Maal (Harta)

Menurut Nurhayati (2014: 290-303) Zakat maal adalah zakat yang diambil dari kekayaan (maal) yang dimiliki oleh orang atau lembaga setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. objek zakat harta terdiri dari beberapa macam diantaranya:

1) Zakat Binatang Ternak

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama (2013:19) bahwa “Binatang ternak yang terkena zakat (di Indonesia) adalah sapi, kerbau dan kambing”, jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan, juga terkena zakat, tetapi ia masuk dalam kategori zakat perdagangan. Syarat zakat binatang ternak adalah :

- a) Apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nisab).
- b) Telah dimiliki selama satu tahun (haul).
- c) Digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya.

d) Tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan misalnya untuk membajak maka bukan termasuk objek zakat.

Berikut jenis hewan yang menjadi objek dalam zakat peternakan beserta nisabnya :

1) Zakat Unta

Tabel 1 Nisab Zakat Unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5-9 Ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor Bintu Makhad
36-45 ekor	1 ekor Bintu Kabun
46-60 ekor	1 ekor Hiqqah
61-75 ekor	1 ekor Jadza"ah
76-90 ekor	2 ekor Bintu Labun
91-120 ekor	2 ekor Hiqqah

Sumber: Nurhayati (2014:290-303)

Keterangan :

1. Bintu makhad = unta 1 tahun
2. Bintu labun = unta 2 tahun
3. Hiqqah = unta 3 tahun
4. Jadza"ah = unta 4 tahun
5. Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 ekor unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
6. Untuk lebih dari 120 ekor, yang lebihannya 40 ekor, zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

2) Zakat Sapi / Kerbau

Tabel 2 Nisab zakat sapi / kerbau

Nisab Sapi / Kerbau	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 tabi'i atau tabi'ah
40-59 ekor	1 musinnah
60 ekor	2 tabi'i atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi'l dan 1 musinnah
Nisab sapi/kerbau	Banyaknya Zakat
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'i
100 ekor	2 tabi'l dan 1 musinnah

Sumber: Nurhayati (2014:290-303)

Keterangan :

1. Tabi'i dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun
2. Musinnah = sapi betina 2 tahun
3. Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'i
4. Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

3) Zakat Kambing / Domba

Tabel 3 Nisab Zakat Kambing/Domba

Nisab Kambing / Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan /100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Sumber: Nurhayati (2014:290-303)

c. Zakat Emas / Perak

Menurut Rochim (2016 :3) salah satu bentuk hak atas harta tersebut adalah zakat. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang paling pedih” (QS.At-Taubat: 34). Para ulama berpendapat bahwa maksud dari kalimat “manfaatkanlah di jalan Allah” adalah menunaikan hak-hak harta itu, Berikut ketentuan zakat perak (PKPU:5-6) :

1) Zakat Emas

- a. Nisab zakat emas 85bgram emas.
- b. Haul selama 1 tahun.
- c. 2,5% kadar wajib yang dikeluarkan zakatnya.
- d. Perhiasan yang disimpan dan tidak terpakai merupakan perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya, selain dari itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Zakat Perak

- a. Nisab zakat perak adalah 595 gram.
- b. Haul 1 tahun.
- c. Kadar wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%.
- d. Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas.
- e. Zakat Pertanian (Zakat Zira"ah)

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan ujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar,

bambu dan lain-lainnya kecuali jika diperdagangkan maupun sesuatu yang dihasilkan dari pohon seperti : getah karet. Untuk kedua hal ini akan mengikuti zakat perdagangan. Berikut ketentuan terkait zakat pertanian (PKPU,2016 :6):

- 1) Nisab zakat pertanian adalah 653 kg beras.
- 2) 5% kadarnya jika menggunakan irigasi (menegluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tiada hujan) dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadist. Rasulullah saw bersabda : “Yang diari dengan air hujan, mata air dan air tanah zakatnya seperduapuluh dari (5%)” (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah).
- 3) Dikeluarkan ketika panen Allah SWT berfirman : “Dan bayarkanlah zakatnya dihari panen” (QS.Al-An“am :34).

d. Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Menurut Natadipurba (2016:363) barang temuan maksudnya adalah “Barang tidak bertuan yang ditemukan seseorang dengan nyaris tanpa usaha dimuka bumi. Zakatnya adalah 20% dari nilai barang temuan tersebut”. Zakat baran tambang (Ma“din) adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padan atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gr emas murni. Nisab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian. Barang tambang tidak diisyaratkan haul, jadi harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besar zakatnya 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih. Menurut Jumhur ulama adalah harta

peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Hadist yang mendasari kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Dan pada rikaz (diwajibkan zakatnya) satu perlima” (HR. Bukhari).

e. Zakat Perdagangan (Tijarah)

Rasulullah saw memerintahkan kita untuk mengeluarkan sadaqah dan zakat dari apa yang kita jual sebagaimana sabda beliau : “Rasulullah saw memerintahkan kami agar menegeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang” (HR. Abu Dawud). Pengertian berdagang menurut sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalag segala yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Adapun ketentuan zakat perniagaan (PKPU, 2016) :

- 1) Nizab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gr emas.
- 2) Usaha tersebut berjalan selama 1 tahun.
- 3) Kadar yang di keluarkan adalah 2,5%.
- 4) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.
- 5) Bebas dari utang.

f. Zakat Produksi Hewani

Ulama fiqh hewan berpendapat bahwa produk lemak yang belum dibayarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil produksinya, seperti hasil tumbuhan dari tanah, madu dari lebah, susu dari hewan ternak, telur dari ayam, dan ulat sutra dan lain-lainnya. Kemudian pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut beserta hasil-hasilnya pada akhir tahun, kemudian membayar zakat sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan.

Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab 653kg dan tidak harus sampai haul.

g. Zakat Investasi

Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk asset jangka panjang baik untuk tujuan menghasilkan pendapatan atau dimaksudkan untuk berdagang. Investasi dapat berupa saham dan obligasi.

h. Zakat Profesi Dan Penghasilan

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang penghasilan zakat yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik secara rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lepas lainnya. Segala bentuk penghasilan yang halal wajib membayar zakat dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gr emas dan kadarnya zakat penghasilan adalah :

- 1) Zakat pendapatan dapat dikeluarkan pada saat penerimaan telah cukup nisab.
- 2) Jika tidak mencapai nisab, maka semua pendapatan di kumpulkan selama satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya jika penghasilan cukup bersih nisab.

i. Zakat Atas uang

Zakat uang dikenakan pada uang yang disimpan baik dalam tabungan (deposito atau tabungan). Berikut ketentuan zakat tabungan dan deposito (PKPU 2016 : 8-9):

1) Uang Tabungan

Zakat tabungan dikeluarkan karena sifat harta, uang tabungan termasuk dalam tiga kriteria harta atau maal, yaitu :

- a) Uang tabungan memiliki nilai ekonomi yaitu nilai tukar.
- b) Semua orang suka menabung, bahkan banyak orang membutuhkan.
- c) Tabungan zakat dibenarkan penggunaan syar'i jika sudah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun maka wajib dikenakan zakat dengan nilai nisab 85 gr emas, tingkat zakat dikeluarkan adalah 2,5%. Dasar hukum zakat uang simpanan terdapat dalam hadits Rasulullah saw :”Tidak ada sesuatu pun bagi pemilik harta simpanan itu tidak membayar zakatnya, kecuali dia dibakar diatasnya dineraka jahannam”(HR.Muslim).

2) Deposito

Menyetorkan zakat deposito berjangka dihitung dari nilai pokok.

j. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika kondisi berikut terpenuhi :

- 1) Kepemilikan dikuasai oleh orang islam / muslim.
- 2) Bidang usaha harus halal.
- 3) Aset perusahaan dapat dinilai.
- 4) Aset perusahaan dapat tumbuh.
- 5) Harta perusahaan minimal setara dengan 85gr emas.

Sedangkan persyaratan teknisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Ada peraturan yang mewajibkan membayar zakat.
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal ini.
- 3) RUPS mengeluarkan keputusan terkait hal tersebut.
- 4) Kesiediaan pemegang saham untuk mengeluarkan zakat atas sahamnya kepada direksi perusahaan.

Ada tiga perhitungan zakat perusahaan, yaitu :

- 1) Harta perusahaan yang wajib zakat adalah harta yang wajib zakat digunakan untuk keuntungan. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi dengan perhitungan sebagai berikut :

(Kas + Investasi jangka pendek + Persediaan + Piutang dagang bersih – Liabilitas jangka pendek)

- 2) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan dengan perhitungan sebagai berikut :

(Asset lancar bersih + Utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang – Utang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan harta lancar)

- 3) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh lembaga fatwa Arab Saudi dengan perhitungan sebagai berikut :

(Modal disetor + Saldo laba + Laba tahun berjalan - Asset tetap bersih + Investasi perusahaan atau entitas lainnya – Kerugian tahun berjalan).

B. Sistem Akuntansi

1. Pengertian System Akuntansi

Salah satu faktor terpenting di setiap perusahaan yang harus dijadikan sebagai alat manajemen untuk mengatur barang bawaan setiap karyawan di perusahaan. sistem berfungsi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, dan sistem dibangun di atas seperangkat prinsip panduan. Menurut asumsi yang dibuat , suatu sistem dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa subsistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. Asumsi yang dibuat, suatu sistem dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa subsistem yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu perusahaan harus menggunakan sistem akuntansi yang efisien untuk menghindari hal-hal yang dianggap menyimpang. sistem ini dirancang untuk memperbaiki situasi yang terjadi secara alami. Perancangan sistem memiliki banyak manfaat dalam hal memahami lingkungan yang ada. menjelaskan mengapa sistem saat ini berhasil dengan memahami hubungan antara struktur sistem dan proses.

Menurut Kartikahadi (2012:3) Akuntansi adalah “system informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan kepada berbagai pihak terkait”. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat merupakan suatu proses pangakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak / sedekah sesuai dengan hukum islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq / sedekah oleh amil kepada pihak yang tertarik untuk mencapai tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan dan independensi.

2. Tujuan Akuntansi Zakat

Sebagai lembaga wali amanat, lembaga zakat wajib mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik jumlah maupun jenis zakatnya, kemudian melaporkan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini membutuhkan akuntansi, jadi akuntansi sederhana zakat berfungsi untuk mencatat dan melaporkan penerimaan dan alokasi zakat. Menurut Mahmudi (2008) organisasi pemeriksa akuntansi lembaga keuangan syariah (AAOIFI) menyatakan tujuan akuntansi zakat adalah “untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan organisasi terhadap hukum islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, jika terjadi dan bagaimana itu akan didistribusikan.

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq / sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkannya kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

C. Akuntansi Zakat Berbasis PSAK 109

PSAK No. 109, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010, merupakan standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya. PSAK terbitan ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan menyusunnya Exposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ di Indonesia mampu menerapkan PSAK No. 109. Hal ini disebabkan beberapa OPZ mengalami sejumlah kendala selama beroperasi. Salah satu faktor kuncinya adalah keberadaan OPZ dalam rutinitas harian tubuh manusia. Otorisasi terkait zakat yang ditemukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dimaksudkan untuk memfasilitasi transaksi zakat dan infak/sedekah dengan menentukan ketentuan penerimaan, penyelesaian, dan penyelesaian masing-masing.

PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/badan pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan mengalirkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Terkait Penyajian Laporan Keuangan Syariah, entitas tersebut berbicara dengan PSAK 101. Amil yang tidak memiliki akses izin juga dapat menggunakan PSAK No. 109. PSAK dalam dokumen ini mengacu pada banyak fatwa MUI, yaitu: 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat; 2) Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram; dan 3) Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Berbentuk Aset Kelolaan.

4) Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Penarikan, dan Pemeliharaan Harta Zakat. (PSAK 109)

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (Laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam Psak terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

a) Aset

- (1) kas dan setara kas
- (2) instrument keuangan
- (3) piutang
- (4) aset tetap dan akumulasi penyusutan

b) Kewajiban

- (1) biaya yang masih harus dibayar
- (2) kewajiban imbalan kerja

c) Saldo Dana

- (1) Dana zakat
- (2) Dana infak/sedekah
- (3) Dana amil
- (4) Dana non halal


Tabel 1.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ „XXX“
Per 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar	xxx	Kewajiban jangka pendek	xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang	xxx
		Imbalan kerja jangka panjang	
		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak lancar		Saldo dana	
		Dana zakat	xxx
Aset tetap	xxx	Dana infak/sedekah	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana Amil Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
			xxx
		Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx
Jumlah Aset	xxx		xxx

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a. Dana Zakat
 - 1) Penerimaan dana zakat
 - (a) Bagian dana zakat
 - (b) Bagian amil
 - 2) Penyaluran dana zakat
 - (a) Entitas amil lain
 - (b) Mustahiq lainnya
 - 3) Saldo awal dana zakat
 - 4) Saldo akhir dana zakat

- 
- b. Dana Infak/Sedekah
- 1) Penerimaan Dana Infak/Sedekah
 - (a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - (b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - 2) Penyaluran dana infak/sedekah
 - (a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - (b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - 3) Saldo awal dana infak/sedekah
 - 4) Saldo akhir dana infak/sedekah
- c. Dana Amil
- 1) Penerimaan dana amil
 - (a) Bagian amil dari dana zakat
 - (b) Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - (c) Penerimaan lainnya
 - 2) Penggunaan dana amil
 - (a) Beban umum dan administrasi
 - 3) Saldo awal dana amil
 - 4) Saldo akhir dana amil
- d. Dana Non Halal
- 1) Penerimaan dana non halal
 - (a) Bunga bank
 - (b) Jasa giro
 - (c) Penerimaan non halal lainnya
 - 2) Penyaluran dana non halal
 - 3) Saldo awal dana non halal
 - 4) Saldo akhir dana non halal

Tabel 1.2

Laporan Perubahan Dana
Baz „XXX“
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	<u>(xxx)</u>
Surplus (deficit)	(xxx)
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx



Keterangan	Rp
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	xxx
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Bagian amil atas penerimaan dana infak sedekah	<u>xxx</u>
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan(beban penyusutan atau penyisihan	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Suplus (deficit) Saldo awal Saldo akhir	xxx
DANA AMIL Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	<u>xxx</u>
	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Asset kelolaan yang termasuk asset lancar
- (b) Asset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

Tabel 1.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Baz „XXX“
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

	S.awal	+	-	Penyisihan	A. penyusutan	S. akhir
Dana infak/ sedekah-Aset kelolaan lancer (missal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancer(misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hans Kartikahadi, dkk. (2012)	Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jilid-1. Salemba Empat. Jakarta.	Penerapan PSAK berbasis IFRS dan untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK berbasis IFRS di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah penerapan PSAK berbasis IFRS ditinjau dari rasio profitabilitas mengalami penurunan.

2.	Miftahullah (2014)	Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (studi kasus Pada badan amil Zakat kabupaten sidoarjo).	Bahwa perlakuan akuntansi zakat menyangkut penyajian Dan pelaporan belum sesuai dengan Psak No.109 Baznas kabupaten sidoarjo hanya membuat laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah nya. Sedangkan untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan telah sesuai dengan Psak 109.
3.	Andi Rizka Permata Sari, dkk (2017)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto.	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan metode pencatatan cash basic, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Kemudian laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh organisasi pengelola zakat mengacu pada Psak 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah laporan keuangan yang dibuat oleh Baznas kota mojokerto hanya mencatat laporan penerimaan dana zakat dan laporan penyaluran zakat.
4.	Dewi Haqiqih Andriana dan Nur Sayidah (2018)	Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak, Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro.	Hasil penelitian menunjukkan (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya menerapkan Psak 109 Dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyajian dan pelaporan Baznas belum membuat laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran, sedangkan Psak 109 menyebutkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

5.	Nurul Latifah (2019)	Perancangan AZIS (Akuntansi zakat, infak dan sedekah) pada organisasi pengelolaan zakat dalam menghasilkan laporan keuangan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif studi kasus, peneliti mencoba untuk menerapkan Psak 109 dalam proses Penyusunan laporan keuangan zakat dan infak organisasi pengelola zakat dengan merancang sebuah informasi akuntansi yang meliputi rancangan struktural proses akuntansi yang di mulai dari indentifikasi dan pengelompokan transaksi, kebijakan akuntansi, kode rekening (charf of account) yang digunakan, jurnal transaksi, buku besar, sehingga pada akhirnya akan dihasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Psak 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan dan laporan arus kas.
6.	Sitti Khadijah (2019)	Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.	Hasil penelitian ini pengelolaan badan amil zakat nasional kabupaten majene tahun 2014-2016 untuk pengelolaan keuangan yang didalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai denan aturan yaitu Psak 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat infak dan sedekah.
7.	Zaitunkhafifah (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi zis dan akuntanbilas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS provinsi Sumatra utara.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Baznas provinsi Sumatra utara sudah menerapkan akuntansi zakat infak dan sedekah namun belum sepenuhnya sesuai dengan Psak 109.

8.	Muhammad Hambali (2017)	Analisis penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah pada lembaga ammil zakat Di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al Markaz, Rumah Zakat, Lazismu Dan Baznas Cab. Makassar).	Laz Masjid Al Markaz Kota Makassar lazismu dan baznas cabang Makassar hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas, Kemudian unrtuk laz rumah zakat pada prinsipnya sudah sesuai dengan Psak 109 hanya masih terdapat satu kekurangannya yaitu tiidak membuat laporan arus kas.
9.	Nurul Muzidah dan Istirokah (2010)	Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Bojonegoro.	Penelitian ini menjelaskan bagaimana system pelaporan akuntansi yang dipraktekkan pada badan amil zakat (BAZ) bojonegoro, implikasi System pelaporan akuntansi yang dipraktekkan terhadap akuntabilitas organisasi dan laporan BAZ belum sesuai Dengan pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK NO.54) tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba termasuk organisasi pengelola zakat. Metode yang digunakan adalah metode keuangan BAZ tahun 2001-2009
10.	Hidayat,S.Rohaeni ,N.,dan Zanatun, A. (2018).	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Panti Asuhan Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) telah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan. Faktor utama Rumah Yatim Arrohman mampu menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109 adalah karena memiliki organisasi pengelola zakat yang profesional dan sudah memiliki software khusus untuk laporan keuangan, sehingga hal ini sangat memudahkan dalam praktik pembuatan laporan.

E. Kerangka Pikir

Sistem akuntansi zakat merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur pengukuran, pelaporan keuangan, dan pengakuan (Tahir dan Triantini, 2015). BAZNAS sebagai salah satu Lembaga Nasional yang telah berdiri sejak lama diakui oleh pemerintah untuk mengelola zakat sudah pasti diperlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam proses pengumpulan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Dalam penelitian ini penulis belum dapat memastikan bagaimana sistem akuntansi yang ada di BAZNAS Kota Makassar, oleh karena itu dalam kerangka pemikiran inilah penulis nantinya akan menjelaskan system akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan sebagai berikut

Gambar 1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan data yang berupa serangkaian yang tidak dapat di ukur melalui skala numeric (Sugiyono, 2015).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Makassar yang bertepatan di Jln.Teduh Bersinar No 5 Gunung Sari Makassar Sulawesi Selatan selama 2 bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan syari"at yaitu dalam membahas skripsi ini penulis mempergunakan Al-Qur"an dan Hadist Nabi sebagai rujukan utama.
2. Pendekatan manajemen zakat, yaitu meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
3. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan jalan melihat gejala-gejala social yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi
4. terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat social.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer menurut (Sekaran & Bogie, 2017) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mewawancarai langsung mengenai pengelolaan dana zakat dan merupakan data yang diperoleh dari gambaran umum tentang pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari

- a) Perpustakaan
- b) Literatur zakat baik dari buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Zakat Pada (BAZNAS) Kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang terkait dengan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar, penulis ini menggunakan metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan mewawancarai terarah (direktiveinterview) kepada pihak Baznas Kota Makassar.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik memperoleh data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a) Studi kepustakaan (library research)

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mendapatkan data- data informasi yang terkait dengan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Selain itu sebagai pembanding dan bahan referensi penulis juga melakukan studi pustaka guna mendapatkan mempelajari dan menelaah literatur-literatur, artikel- artikel, internet dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen yang ada. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan metode isi (contentanalysis). Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan operasional BAZNAS Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis non statistic dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisa data yang bertolak dari problem atau pertanyaan maupun tema spesifik yang dijadikan focus penelitian. Data yang telah berkumpul dari hasil penelitian, dan pustakaan yang ada, kemusian data tersebut dikelola dengan metode :

1. Metode Induktif, yaitu metode menganalisis data dalam pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data yang bersifat umum kemudian diuraikan agar diperoleh pengertian dan kesimpulan yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Makassar

1. Sejarah Dan Gambaran Umum BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar.

Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 175,77 km² yang meliputi 14 kecamatan dan 143 desa. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2020 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sebesar 1.545.373 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 765.485 laki-laki dan 779.888 perempuan. Penduduk kota Makassar merupakan penduduk yang heterogen/hujan panas yang berasal dari berbagai suku dan agama, namun mayoritas penduduk kota Makassar memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ketahun, maka kehadiran Baznas Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam pelayanan pengelolaan zakat untuk peningkatan kualitas hidup khususnya di Kota Makassar.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dahulu bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini sudah berjalan kurang lebih 12 tahun, dinilai pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 masih perlu disempurnakan. Kemudian lahir UU No 32 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999. Khusus kota Makassar (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 telah berlaku sejak 28 Desember 2015 selama pelatihan unsur pimpinan (KOMISARIS).

Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar berdasarkan UU No 32 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 karena pimpinan baru dilantik pada tanggal 28 Desember 2015 sehingga efektif terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai sekarang. Sejak tahun 2007, Baznas Kota Makassar menempati kantor yang terletak di Jalan Teduh Bersinar No. 5 kompleks Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk memimpin kegiatan Baznas Kota Makassar. sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya termasuk perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat tersebut.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Visi

"Menjadikan Baznas terpercaya, terdepan dan bermartabat"

Visi tersebut mengandung 3 pokok pikiran yang secara konseptual diarahkan pada aspek kewajiban membayar zakat, infaq dan sedekah atau biasa disingkat (zis) aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, serta terciptanya tata kelola baznasa yang profesional yang ditandai dengan penggunaan sistem teknologi informasi yaitu kota zakat, barokah, nyaman, dan untuk semua dalam satu visi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran muzakki tentang zakat, bersedekah, melalui kewajiban zakat merupakan sarana terpenting untuk mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta mewujudkan jaminan sosial dalam Islam.
- 2) Menyalurkan dan mendayagunakan zakat, sedekah infak untuk meningkatkan harkat dan martabat mustahik melalui Makassar Taqwa, Makassar Sejahtera, Makassar Sehat, Makassar Cerdas, dan Makassar Peduli.
- 3) Terciptanya pengelolaan BAZNAS yang profesional dengan dukungan teknologi sistem informasi. Keberhasilan pengurus BAZNAS di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh kerja keras dan kontribusi positif pengurus. Dengan lahirnya pengelolaan BAZNAS yang efisien, transparan dan akuntabel, diharapkan penyelenggaraan dapat dilakukan secara efisien dengan didukung oleh sistem informasi.

3. Program Baznas Kota Makassar

a. Makassar Taqwa

Makassar taqwa adalah program pengembangan aqidah ahlak bagi Mustahik Kota Makassar, diantaranya adalah :

- 1) Bantuan rumah ibadah
- 2) Peringatan hari besar islam
- 3) Penigkatan ketakwaan

b. Makassar Makmur

Makassar Sejahtera merupakan program pemberdayaan bagi mustahik kota Makassar. Dalam hal ini, pihaknya mengupayakan mustahik kota Makassar agar lebih mandiri dan sejahtera

- 1) Bantuan modal usaha meliputi bantuan modal usaha kecil, bantuan dana pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha jahit binaan BAZNAS, bantuan pengelolaan ikan, dan bantuan modal usaha grobak.
- 2) Pelatihan life skill meliputi pelatihan menjahit, service ac, service motor, dan pelatihan las.

c. Makassar Sehat

Makassar sehat merupakan bentuk perhatian dari BAZNAS Kota Makassar dalam membantu mustahik terkait jaminan kesehatan diantaranya adalah kegiatan tersebut :

- 1) Sunnatan massal
- 2) Pengobatan massal gratis
- 3) Pengadaan obat-obatan
- 4) Operasi katarak dan bibir sumbing gratis
- 5) Bantuan biaya rumah sakit bagi fakir miskin yang terseleksi.

d. Makassar Care/Peduli

Makassar Care merupakan program kemanusiaan Baznas Kota Makassar. Dalam hal ini khusus diberikan kepada masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Berbagai kegiatan tersebut antara lain membantu fakir miskin, membina keluarga miskin, membantu lansia cacat, sembako fakir miskin, sembako pekerja miskin, sembako petugas kebersihan, bantuan musafir, bantuan muallaf, bantuan gharmin, Bantuan Nasional Bantuan insidental mustahik tanggap bencana Badan Penanggulangan Bencana, kain kafan dan kursi jenazah, upacara pemakaman, dan buka puasa bersama di panti asuhan.

e. Makassar Smart/Cerdas

Smart Makassar adalah program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan, program ini ingin memastikan tidak ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang tidak layak, termasuk program.

- 1) Beasiswa SMP/MTS
- 2) Beasiswa Hafidz Quran
- 3) Beasiswa Perguruan Tinggi (S1)
- 4) Bantuan Insidental Penyelesaian Studi (S1)
- 5) Bantuan Pengadaan Perlengkapan Ibadah (SD,MI,SLTP,SLTA)
- 6) Bantuan Pondok Pesantren
- 7) Pendidikan Usia Dini
- 8) Pelatihan Usia Dini
- 9) Pelatihan Da'i
- 10) Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
- 11) Pelatihan Tahsinul Qira'ah Dan Adzan Bagi Imam
- 12) Pelatihan Guru Mengaji Dan Barazanji

4. Struktur Organisasi

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR PERIODE 2021-2026

KETUA
H.M.Ashar Tamanggong
SATUAN AUDIT INTERNAL
Hj.Darmawati,SE.,MM

WAKIL KETUA I
Ahmad
Taslim, S.Ag., M.Si

WAKIL KETUA II
H. Abd Jurlan, M, Pd.i

WAKIL KETUA III
Dr. Waspada
Santing, M, Sos.I, M.HI

	KABID	KABAG PERENCANAAN	KABAG
KABID PENGUMPULAN DAN H. Arifuddin, S.HI., S.Sos.I	PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNA Ahmad Gunawan, SE	KEUANGAN DAN PELAPORAN Nabila Salim, SE.I	ADMINISTRASI, SDM, DAN UMUM Badal Awan, S.Pd

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi lembaga amal zakat terbagi menjadi enam bagian. Deskripsi pekerjaan untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) Memimpin organisasi Baznas secara keseluruhan
- 2) Merencanakan, mengendalikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan memperdayagunakan zakat infak sedekah dan keuangan administrasi.

b. Wakil Ketua I

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- 3) Melaksanakan kampanye zakat
- 4) Melakukan pengendalian dan pengumpulan
- 5) Memberikan pelayanan kepada muzakki

c. Wakil Ketua II

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan
- 2) Melakukan pengembangan data mustahik

- 3) Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan
- 4) Melakukan evaluasi pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban, pendistribusian dan pendayagunaan

d. Wakil Ketua III

- 1) Melakukan perencanaan, penyusunan strategi dan pengelolaan zakat
- 2) Melakukan penyusunan rencana tahunan
- 3) Melakukan evaluasi kegiatan tahunan dan lima tahunan
- 4) Melakukan pengendalian kegiatan keuangan
- 5) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja

e. Wakil Ketua IV (Sekretaris)

- 1) Menangani urusan keuangan sumber daya manusia dan umum
- 2) Melaksanakan pengelola amil, administrasi perkantoran, komunikasi, dan pemberian rekomendasi

f. Satuan audit Internal

- 1) Melaksanakan audit atas pengelolaan keuangan, audit manajemen, audit mutu, audit kepatuhan internal

5. Profil Baznas Kota Makassar

- 1) Baznas Makassar merupakan lembaga pemerintah non structural yang sifatnya mandiri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak/sedekah dan social keagamaan.
- 2) Baznas Kota Makassar melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah dan social keagamaan lainnya.

- 3) Baznas Makassar menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS, DSKL berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah RI No 14 Tahun 2014

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Akuntansi dan PSAK 109

Sistem Akuntansi suatu system yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, Prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

Sistem zakat di BAZNAS Kota Makassar menurut Pak Udin bahwa:

“Sistem akuntansi pengelolaan zakat saat ini diterapkan pada BAZNAS ada dua versi yaitu versi PSAK 109 dan versi BAZNAS itu sendiri. Adapun sistem akuntansi versi BAZNAS sendiri yaitu setiap kuitansi dicatat dalam buku kas, dan versi PSAK 109 yaitu memberikan informasi yang akurat kepada muzakki menyalurkan dana kepada penyelenggara zakat”.

Jadi, dalam mengelola data menjadi sebuah informasi BAZNAS Kota Makassar menggunakan 2 versi yakni PSAK 109 dan versi BAZNAS itu sendiri untuk memudahkan pekerjaan di bidang keuangan.

a. Penerimaan Kas Secara Langsung

Informan yang berhubungan langsung dengan penerimaan

kas yaitu Pak Udin menyatakan bahwa :

“Prosedur penerimaan uang tunai langsung dimulai dari muzakki/donator yang datang langsung ke kantor hanya menyebutkan nama dan nominal untuk muzakki/donator biasa. Kemudian bagian administrasi akan mencari nama donator di computer dengan system yang digunakan untuk entri data, setelah itu data diinput. Kemudian dicetak dalam bentuk kuintas. Kuintasi dicetak dalam dua bagian yaitu satu lembar putih untuk donator, dan satu lembar merah atau kuning untuk administrasi sebagai arsip”.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Saleh yang merupakan salah satu donatur tetap di BAZNAS Kota Makassar menyatakan:

“Saya membayar tunai atau secara langsung. Jadi Saya membayar uang saya untuk infaq bulanan langsung saya bilang ke Pak Udin nama dan nominal yang dibayarkan. Lalu saya mendapatkan bukti kuitansi.

b. Penerimaan Uang Tunai Melalui Transfer

Penerimaan uang tunai melalui transfer mudah muzakki/donatur yang tidak dapat datang ke kantor di kemudian hari pandemi saat ini. Jadi dalam hal ini, Pembayaran melalui transfer bank bisa dilakukan dengan cara muzakki/donatur membayar sejumlah uang, uang itu untuk zakat, infak, dan shadaqah dengan transfer ke nomor rekening BAZNAS Kota Makassar. Untuk transfer bank, digunakan nomor rekening zakat berbeda dengan nomor rekening infaq atau shadaqah. Pemisahan adalah untuk memfasilitasi proses rekaman. Jika muzakki/donatur sudah transfer, maka konfirmasi melalui whatsapp dengan menunjukkan bukti transfer ke BAZNAS Kota Makassar. Setelah konfirmasi muzakki/donatur, part cek administrasi ke rekening bank dan masukan data muzakki/donatur. Jika ada muzakki/donatur yang tidak disebutkan namanya setelah transfer ke BAZNAS Kota Makassar, bagian administrasi akan memeriksa rekening giro namun jika nama pengirim atau donatur tidak dapat dilacak, kemudian diberi nama hamba Allah untuk laporan.

c. Penerimaan Tunai Melalui Penjemputan Zakat

Dalam hal ini Petugas senior ketika mereka datang ke rumah muzakki/donatur telah membawa kuitansi dan majalah. Setelah

donatur melakukan pembayaran, tanda terima diberikan aslinya berwarna putih dan kuitansi (salinan) berwarna merah atau kuning yang dibawa oleh petugas relawan. Kemudian Petugas relawan datang ke kantor untuk menyerahkan kuitansi masing-masing nama donatur dan sejumlah uang diterima. Dan petugas relawan menyetorkan ke bagian administrasi paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Kemudian uang tersebut disetorkan oleh petugas relawan ke bagian tersebut Administrasi disetorkan langsung ke bank pada hari kerja bank. Atau bisa juga petugas relawan menyerahkan begitu saja slip setoran bank dengan tanda terima untuk setiap nama disumbangkan ke administrasi.

d. Bagian Administrasi (Penerimaan Kas)

Bagian administrasi (resi) bertanggung jawab atas serangkaian proses penerimaan dana ZIS dari muzakki/donatur, membuat bukti penerimaan kas berupa kwitansi, catatlah berkaitan dengan penerimaan penggunaan sistem aplikasi, menyimpan bukti setoran bank. Petugas/relawan

e. Petugas Relawan

Bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana ZIS dari muzakki/donatur, menyerahkan bukti penerimaan uang tunai berupa kwitansi, bukti setoran bank dan fisik kas ke divisi administrasi (penerimaan). Mengenai dokumen transaksi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas sebagai berikut: Kwitansi, Formulir calon muzakki/donator tetap, Bukti transfer, Rekening Koran bank.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arifuddin adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas

yaitu jurnal umum, jurnal penerimaan kas, rekapitulasi laporan penerimaan dana (laporan kas harian), buku besar, dan buku pelayan.

2. Akuntansi PSAK 109

Flowchart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari system informasi secara jelas,ringkas dan logis.Berikut ini adalah flowchart pembuatan laporan PSAK 109 :

1) Flowchart Sistem Akuntansi Zis



Berdasarkan Flowchart diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan Flowchart laporan Psak 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah adalah satu hal yang ditunggu dengan berlakunya PSAK ini juga

diharapkan terwujudnya pelaporan keseragaman, dan kesederhanaan rekaman. Sehingga masyarakat bisa membaca laporan akuntansi manajer zakat dan mengawasi pengelolaannya. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari :

- a. laporan posisi keuangan (Neraca),
- b. Laporan Perubahan Dana,
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan,
- d. Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah di neraca (laporan posisi keuangan).

1) Sistem Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Kota Makassar

- a. Pengakuan dan Pengukuran
 1. Akuntansi untuk zakat
 - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat.
 - b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat.
 - c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai
 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:
- e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut.
- h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:
1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
- i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
 - 2

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

2. Akuntansi Untuk Infak/Sedekah

- a. Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya.
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 1. Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

- e. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar:
 - 1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - 2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- f. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- g. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
 - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas;
 - 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- 8) Hubungan pihak-pihakberelasi antara amil dengan penerima infak/ sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
- 9) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- 10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah.

3. Dana Non halal

- a. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

- b. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2) PSAK 109

Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari :

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 4.1

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2020	
Uraian	Total
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	1.118.570.806
Jumlah aset lancar	1.118.570.806
Aset Tetap Lancar	
Kendaraan	573.000.000
Inventaris	433.203.400
Jumlah aset tetap	1.006.203.400
Akumulasi penyusutan	(804.282.350)
Nilai buku aset tetap	201.921.050
Total Aset	1.320.491.856
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Biaya yang masih harus dibayar	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	-
Jumlah liabilitas jangka panjang	-
SALDO DANA	
Dana zakat	369.736.168
Dana infak/sedekah	661.332.023
Dana social keagamaan lainnya (DSKL)	289.423.665
Jumlah aset bersih	1.320.491.856
TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	1.320.491.856

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

b. Laporan Aktivitas

Tabel 4.2

Laporan Aktivitas Untuk tahun ber akhir per 31 Desember 2020				
Uraian	Zakat	Infak	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Total
Kas dan bank awal tahun 2020	369.736.168	661.332.023	255.882.775	1.286.950.966
Zakat perorangan	360.068.719	-	-	360.068.719
Zakat badan /UPZ	1.994.774.053	-	-	1.994.774.053
Infak perorangan	-	19.883.690	-	19.883.690
Infak perorangan / Haji	-	955.000.000	-	955.000.000
Infak badan/UPZ	-	951.588.759	-	951.588.759
Hibah/APBN	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Jasa giro lainnya	-	-	20.472.230	20.472.230
Total penerimaan	2.274.578.940	2.587.804.472	2.276.355.005	7.588.738.417

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana masuk menjadi Rp. 7.588.738.417 pada tahun 2020. Dana masuk tersebut berasal dari pengumpulan dana zakat, infak/sedekah dan dana social keagamaan lainnya. Jumlah data tersebut tentunya diperoleh dari hasil kerja para amil zakat untuk mensosialisasikan zakat kepada para masyarakat.

c. Laporan Arus Kas

Tabel 4.3

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Laporan Arus Kas Untuk tahun per berakhir per 31 Desember 2020	
Uraian	Total
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	
-Rekonsiliasi perubahan dalam asset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas bersih :	
Perubahan dalam asset bersih	594.867.719
-Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam asset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :	
Penyusutan aset tetap	125.667.850
-Penurunan (kenaikan) asset operasi	
Piutang	-
-Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi	
Utang	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	720.535.569
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	
-Kas diterima dari hasil penjualan asset tetap	-
-Kas diterima untuk	
Perolehan asset tetap (investasi)	(36.555.000)
Perolehan asset lainnya	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(36.555.000)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	
-Kas diterima dari perolehan pinjaman	-
Aset bersih terikat temporer	
-Kas dikeluarkan untuk pemberian pinjaman	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	683.980.569
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	425.320.137
Penyesuaian	9.270.099
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.118.570.806

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Berdasarkan dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa neraca laporan posisi keuangan di BAZNAS Kota Makassar terdiri dari jumlah aset lancar, jumlah investasi jangka panjang, jumlah aset tetap, jumlah aset lainnya, dan jumlah kewajiban.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan keuangan SKPD Sekretariat BAZNAS disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode laporan. Laporan keuangan SKPD Sekretariat BAZNAS terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD Sekretariat BAZNAS, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. SKPD Sekretariat BAZNAS mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD Sekretariat BAZNAS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,

kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Sekretariat BAZNAS untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Sekretariat BAZNAS dalam hal pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah jumlah dana yang dianggarkan untuk SKPD Sekretariat BAZNAS pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

4. Perbandingan Penyajian laporan keuangan BAZNAS dan PSAK 109.

Tabel di bawah merupakan hasil perbandingan kesesuaian dari penyajian laporan pada organisasi pengelola zakat guna melihat persentase penyajian dari setiap kinerja zakat di BAZNAS dan PSAK 109

Tabel 4.10

Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kota
Makassar Dengan PSAK 109

		Diterapkan	Tidak diterapkan
I	Pengakuan Awal		
	a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas/aset lainnya diterima	✓	
	b. Kas masuk diakui sebagai penambahan	✓	

	dana zakat		
	c. Jika dalam bentuk kas dicatat sebesar jumlah yang diterima	✓	
	d. Jika non kas dicatat berdasarkan nilai wajar		✓
	e. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil	✓	
	f. Pendapatan fee sebagai dana amil		✓
2	Pengukuran Setelah Pengakuan Awal		
	Perhitungan penurunan nilai aset zakat		✓
3	Penyaluran Zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat		
	a. Dalam bentuk kas dicatat sebesar jumlah yang diserahkan	✓	
	b. Dalam bentuk nonkas		✓
4	Dana Nonhalal		
	Penerimaan jasa bank diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat	✓	
5	Penyajian		
	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca		✓
6	Pengungkapan		
	a. kebijakan penyaluran zakat	✓	
	b. Kebijakan pembagian dana amil dan dana nonamil	✓	
	c. Metode penentuan nilai wajar		✓
	d. Rincian jumlah penyaluran zakat	✓	
7	Unsur Laporan Keuangan		
	a. Laporan Neraca	✓	
	b. Laporan perubahan Dana		✓
	c. Laporan perubahan aset kelolaan		✓
	d. Laporan arus kas		✓
	e. Catatan atas laporan keuangan	✓	

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa penyajian pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar sudah bagus namun untuk kesesuaiannya belum sesuai dengan PSAK 109. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan pengakuan awal, yaitu pada jika non kas dicatat berdasarkan nilai wajar dan pendapatan fee sebagai dana amil, pelaporan keuangan pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat dalam bentuk nonkas, penyajian laporan keuangan amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca, laporan pengungkapan pada metode penentuan nilai wajar dan laporan unsur laporan keuangan pada laporan perubahan dana, laporan

perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas. Pada aspek-aspek laporan tersebut tidak sesuai dan diterakan sesuai dengan PSAK 109.

C. Pembahasan

1. Analisis Sistem Akuntansi Zakat, Sedekah dan Infaq di BAZNAS Kota Makassar

Sistem Akuntansi zakat di BAZNAS Kota Makassar dalam pengelolaan zakat sudah sepenuhnya baik. BAZNAS Kota Makassar wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap muzakki dan masyarakat, karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik BAZNAS, tetapi merupakan titipan para muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu BAZNAS Kota Makassar harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para muzakki dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat secara periodik, secara transparan dan wajar. BAZNAS kota Makassar menerapkan kebijakan akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang diperoleh kemudian dicatat oleh bendahara penerimaan menggunakan sistem kas setara kas. Zakat dan infaq disetorkan oleh masyarakat langsung kepada counter penerimaan yang ada di BAZNAS Kota Makassar. Hal ini juga berlaku untuk penyaluran yang dilakukan secara langsung jika ada masyarakat yang memerlukan dana zakat dan datang ke BAZNAS akan dicatat pula oleh bendahara penyaluran. Periode yang diterapkan oleh BAZNAS mengikuti periode akuntansi satu tahun, yaitu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya. Para akuntan yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat dan infaq. BAZNAS Kota Makassar akan mengumpulkan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat serta infaq

yang ada pada bendahara penerimaan dan penyaluran zakat serta infaq yang ada pada bendahara penerimaan dan penyaluran di setiap akhir periode. Sistem Akuntansi Zakat BAZNAS Kota Makassar dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaannya yaitu:

1. Akuntansi Untuk Zakat

- a. Aset lancar untuk perkiraan kas dibendahara pengeluaran merupakan nilai yang dicatat sebesar nilai sisa Uang-uang Yang Harus Di pertanggungjawabnkan (UYHD) tahun-tahun sebelumnya yang belum disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya diakumulasikan dengan jumlah sisa uang persediaan (UP) yang juga belum disetorkan ke rekening kas umum daerah pada tahun anggaran berjalan.
- b. Aset lancar untuk perkiraan kas di bendahara penerimaan merupakan jumlah setoran zakat, infaq, dan sadaqah dari muzakki yang disetorkan oleh bendahara penerimaan SKPD Sekretariat BAZNAS atau infaq rekanan yang disetor langsung oleh muzakki ke rekening kas umum daerah untuk setoran tahun berjalan yang diterima oleh bendahara umum daerah pada bulan Desember 2020. Aset lancar untuk perkiraan persediaan merupakan pembelian ATK tahun berjalan yang selanjutnya dikurangi jumlah pemakaian selama tahun anggaran 2020. Untuk penilaian saldo akhir persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pembelian/ penerimaan ATK yang terakhir dibeli/diterima.
- c. Aset tetap dicatat sebesar nilai aset yang telah tercatat sebagai aset SKPD Sekretariat BAZNAS yang telah di appraisal (penilaian kembali) datanya diperoleh dari Bidang Kekayaan BPKD Kota

Makassar. Sementara itu, untuk perolehan sampai dengan tahun 2020 merupakan nilai aset atas pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari belanja modal yang dialokasikan untuk memperoleh aset tersebut. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan merupakan jumlah aset yang diperoleh dari belanja modal konstruksi yang penyelesaian keuangannya belum 100% selesai direalisasikan atas pekerjaan konstruksi yang sedang atau selesai dikerjakan. Reklasifikasi aset dilakukan pada saat pekerjaan konstruksi telah dilakukan serah terima terakhir (FHO) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua/Terakhir.

- d. Kewajiban dicatat sebesar jumlah sisa UYHD yang masih harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah ditambah dengan jumlah sisa uang persediaan tahun anggaran berjalan yang wajib disetor pada tahun anggaran berikutnya.
 - e. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat BAZNAS
- a. Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca.
 - b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat penerimaan/ pengeluaran kas telah disahkan/ di SPJ-kan atau telah diterima/dikeluarkan dari Kas Umum Daerah yang dinyatakan

dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS)

- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan SKPD Sekretariat Baitul Mal, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan BAZNAS dan PSAK 109

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infaq/sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat. Dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infaq/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat dalam tabel kas harian sesuai dengan jenis dana yang diterima. Dimana dalam pencatatan tersebut sebagaimana yang ditampilkan pada lampiran jurnal BAZNAS Kota Makassar hanya melakukan pembukuan menggunakan sistem pencatatan pelaporan keuangan.

Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola zakat. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan,


pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara khusus pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan pada pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kota Makassar melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kewajiban pelaporan ini sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menganjurkan setiap orang yang bertransaksi secara tidak tunai untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Tujuan adanya pencatatan tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan.

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada BAZNAS tersebut menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. PSAK tersebut disusun berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat, mengakibatkan manajer salah dalam mengambil keputusan dalam pembagian zakat. Dari pembahasan diketahui bahwa penyajian akuntansi zakat di BAZNAS kota Makassar belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena SDM yang belum profesional

dalam mengelolah dana ZIS, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan setiap periode dibuat oleh auditor yang berbeda dengan metode pencatatan berbeda tidak mengikuti auditor sebelumnya. Bila dilihat dari pencatatan maka laporan keuangan zakat, infak/sedekah BAZNAS Kota Makassar tidak sesuai dengan standar PSAK 109. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar ini harus memakai dan menerapkan standar laporan keuangan yang telah ditetapkan yakni PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah, seperti yang telah disebutkan pada Exposure Draft PSAK 109 disebutkan bahwa sumber dana yang diperoleh berasal dari dana zakat, infak/sedekah, dana non halal dan dana amil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengurus BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional baik dan maksimal sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2011. Hal ini dilihat dari laporan keuangan Baznas Kota Makassar yang ada dilaporan detail penerimaan zakat tahun 2020 sebesar Rp 23.022.359.701 sesuai target kota Makassar dapat mengelola zakat tahun 202. Namun hasil analisis laporan keuangan Baznas Kota Makassar menemukan bahwa mereka belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan Akuntansi zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pencatatan kas masih menggunakan cash basis meskipun Psak No 109 Tahun 2007 mensyaratkan hal tersebut transaksi harus dicatat pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas dan setara kas diterima. BAZNAS Kota Makassar telah mempertanggung jawabkan laporan keuangannya menyajikan Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Kegiatan, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar telah disusun dengan 7 komponen laporan keuangan amil sebagaimana diatur oleh PSAK 109. Hanya saja akun atau pos-pos itu disajikan tidak sesuai dengan ED (Exposure Draft) PSAK 109.

B. Saran

1. Untuk menambah sumber dana amil zakat harus lebih proaktif dan transparansi manajemen dalam pengelolaan keuangan dan sirkulasi,

sehingga masyarakat menaruh kepercayaan pada Baznas Kota Makassar.

2. Dalam melakukan pendataan Baznas harus sering turun kelapangan agar tidak ada masyarakat miskin yang terlantar dan dapat berlaku adil dan merata zakat kepada mustahiq.
3. Tambahkan program produktif, serta pengelolaan zakat harus menerapkan sifat siddiq, tabligh, amanah dan fathonah agar bisa mewujudkan Baznas Kota Makassar dengan manajemen yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- QS. At-Taubat : 103 dan QS. Al-Baqarah 2 : 43
- Nedy Iswandi, Neci Arleni. 2017. Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat. (Online).(<http://tobatmakalah.blogspot.com/2017/05/makalahlembaga-pengelolaan-zakat.html>, di akses pada 22 Maret 2020).
- Nurul Huda. 2016. Keuangan Publik Islam .Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: kencana. Pegelolaan Zakat. PPID BAZNAS, 2020. Pengelola Informasi Dan Dkumentasi BAZNAS, (Online), (<https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/>, diakses 22 Maret 2020).
- Sholahudin, Afif. 2017. Mengapa pengelolaan zakat di Indonesia belum efektif?. Kompasiana Ekonomi, (Online) (<https://www.kompasiana.com/afif114/58c799c1ca23bd3c089ceb66/mengapa-pengelolaan-zakat-di-indonesia-masih-belum-efektif>, diakses 24 Maret 2020).
- Yusuf Wibisono. 2015. Zakat Indonesia. Diskursus Pengelolaan Zakat Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Fajar InterpratamaMandiri.
- Fatriana, F. (2018). Kajian Terhadap Sistem Pegelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Bnasional Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Hasibuan, Z. K. (2018). Analisis penerapan akuntansi ZIS dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS provinsi sumatera utara (Doctoral dissertation, universitas islam negeri sumatera utara).
- Hidayat, S., Rohaeni, N., & Zanatun, A. (2018). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Di Yayasan Rumah Yatim Piatu Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. Kayu jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jati.010102>
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan manajemen. Edisi 1. Cetakan ke 12. Yogyakarta :BPEE
- Isman, M. ,D. A., Bone, H., & Kurniawan, I. S. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat, infaq, Ak dan shadaqah pada baitul maal hidayatullah balik papan. Jurnal ilmu akuntansi mulawarman (JIAM)
- Indriantoro, Nur, dan supomo, 2014. Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan sistem teknologi informasi
- Lathifah, N. "Perancangan Sistem Aziz (Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah) Pada Organisasi Pengelolah Zakat Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan." Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif.
- Marina,A., Wahjono, S.I., & Suarni,A. (2018). Sistem informasi Akuntansi: teori dan ptaktikal. UMSurabaya Publishing.

- Muhammad Daud Bin Mahmud, 2020 Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Emosional, Dan Spritual Terhadap pemahaman Akuntansi Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agug, Maluku Utara Indonesia.
- Mazidah, N., & Istirokah, I. (2012). Sistem pelaporan akuntansizakat pada badan amil zakat (BAZ) bojonegoro. Jurnal manajemen dan penelitian akuntansi
- Mulyadi, 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat
- Minu, Ihwan Wahid. Peran Zakat dalam penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (studi Kasus Baznas Kota Makassar). Tesis. Makassar: Universitas Islam Negri alauddin Makassar, 2017.
- Nurhayati, sarri dan wasilah, 2013. Akuntansi syariah di indonesia, salemba empat, jakarta
- Permatasari, Anindia Rizka, And Anindia Rizka Permatasari. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto. Diss. Universitas Islam Majapahitmojokerto, 2019
- Pujianto, P ., & Asori, A. (2015). Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. Accounting analysis Journal, 4(1)
- Siptiaprawira, Yodi. Sri Fadillah dan Nurhayati. Pengaruh Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan 109 Terhadap implementasi Good penelitian SPeSIA 2015.
- Suwardjono. 2005. Tori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. 3rd ed. Yogyakarta: BPEE
- Romey dan paul jihn steinbart. 2014 sistem inormasi akuntansi: Accounting information system (edisi13), prentice hall
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Sumarno, Septa; Septa, Miftahullail Perlakuan Kuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amll Zakat Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Akuntansi AKUNESA, 2014.
- Sujarweni, V.W. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Press
- Boy. 2018. Baznas Ungkap potensi pengelolaan zakat bisa capai 3,4% PBD. Dakta News, (Online), No 16555.
- [https://www.google.com/search?q=\(http%3A%2F%2Fwww.dakta.com%2Fnews%2F16555%2Fbaznas-ungkap-potensi+pengelolaan-zakat-bisa-capai-34-pdb%2C+diakses+22+Maret+2020\).](https://www.google.com/search?q=(http%3A%2F%2Fwww.dakta.com%2Fnews%2F16555%2Fbaznas-ungkap-potensi+pengelolaan-zakat-bisa-capai-34-pdb%2C+diakses+22+Maret+2020).)

- Mukrimah HM. Akib. 2012. Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahiq. Disertai tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Nedy Iswandi, Neci Arleni. 2017. Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat. (Online).(<http://tobatmakalah.blogspot.com/2017/05/makalahlembaga-pengelolaan-zakat.html>, di akses pada 22 Maret 2020).
- Nurul huda. 2016. Keuangan Publik Islam .Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: kencana. Pegelolaan Zakat. PPID BAZNAS, 2020. Pengelola Informasi Dan Dkumentasi BAZNAS, (Online), (<https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/>, diakses 22 Maret 2020).
- Sholahudin, Afif. 2017.Mengapa pengelolaan zakat di Indonesia belum efektif?. Kompasiana Ekonomi,(Online) (<https://www.kompasiana.com/afif114/58c799c1ca23bd3c089ceb66/mengapa-pengelolaan-zakat-di-indonesia-masih-belum-efektif>, diakses 24 Maret 2020).
- Yusuf Wibisono. 2015. Zakat Indonesia. Diskursus Pengelolaan Zakat Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Fajar InterpratamaMandiri.



LAMPIRAN 1
BIODATA PENELITI

Nama : UNI KARMILA

Nim : 105731128118

Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng,08 Juni 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Rumah : Mattoanging, Desa Bonto jai, Kec. Bissappu.
Kab. Bantaeng

No HP/ E-mail : 085824457911 unikarmila20@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SD Inpres Mattoanging Bantaeng
Mts Muhammadiyah Panaikang Bantaeng
SMK Darul Ulum Panaikang Bantaeng

Motto : “Pejuang Senyum Kedua Orang Tua”

Riwayat Organisasi : Keluarga Besar Jurusan Akuntansi Himansi,
IMM Pc Bantaeng

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya,

Makassar

UNI KARMILA



BAB I - Uni karmila

105731128118

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Jun-2023 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2119427411

File name: BAB_1_Uni_karmila_105731128118_1.docx (36.08K)

Word count: 627

Character count: 4047

BAB I - Uni karmila 105731128118

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin	5%
	Internet Source	
2	digilib.uin-suka.ac.id	3%
	Internet Source	
3	repository.usd.ac.id	2%
	Internet Source	

Exclude quotes

On

Exclude matches

- 2%

Exclude bibliography

On



BAB II - Uni karmila 105731128118

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jun-2023 01:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2117689984

File name: BAB_2_Uni_karmila_105731128118.docx (139.6K)

Word count: 5434

Character count: 32630

BAB II - Uni karmila 105731128118

ORIGINALITY REPORT

19%	21%	5%	24%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	8%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	6%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%
5	edoc.pub Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB III - Uni karmila 105731128118

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jun-2023 10:52AM (UTC+0700)
Submission ID: 2121219689
File name: BAB_III_-_2023-06-23T104819.714.docx (30.93K)
Word count: 525
Character count: 3676

BAB III - Uni karmila 105731128118

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	4%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	id.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB IV - Uni karmila

105731128118

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2023 10:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121220339

File name: BAB_IV.docx (218.8K)

Word count: 3571

Character count: 24565



BAB IV - Uni karmila 105731128118

ORIGINALITY REPORT

6%	4%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ senyummu13.wordpress.com
Internet Source



Exclude quotes Exclude matches < 2%
Exclude bibliography



BAB V - Uni karmila 105731128118

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jun-2023 10:54AM (UTC+0700)
Submission ID: 2121220870
File name: BAB_V_-_2023-06-23T104828.586.docx (21.02K)
Word count: 266
Character count: 1743

BAB V - Uni karmila 105731128118

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX

3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRIOR TO 2014)

3%
★ danielstephanus.wordpress.com
Internet Source



Exclude quotes Or Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Or




PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Penelitian : Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq,
Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Uni Karmila
No. Stambuk/NIM : 105731128118
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah di setujui untuk diseminarkan serta diuji pada **Seminar Hasil Penelitian**
Makassar 2023

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II


Dr. ISMAIL BADOLLAHI, SE, M.SI, AK.CA **Dr. ISMAIL RASULONG, SE, MM**
NIDN: 0915058801 NIDN: 0905107302

Mengetahui
Ketua Prodi Akuntansi


Mira, SE, M.Ak
NBM: 12868844

DOKUMENTASI



